



PUTUSAN

Nomor 941/Pdt.G/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Tri Agung Waskito, S.H., NIK : 3578142207800003, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Juli 1980, Alamat : Perum Babatan Indah B -3/14 RT. 03 RW. 04 Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin. Pekerjaan : Karyawan, Kewarganegaraan : Indonesia; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Agus Saniyanto, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Agus Saniyanto & Rekan", beralamat kantor di. Perum 2 Permata II Blok C1 No. 3 Ds Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Oyong Lukmanto, NIK : 3578113009560002, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30 September 1956, Alamat : Jl. Sidoyoso 4/16 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan, Kewarganegaraan : Indonesia; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Susanto, SH., MH., Pengacara / Advokat pada Kantor Hukum "Susanto., SH., MH & Associates", beralamat Kantor di Jalan Gembili Raya No.65, Kelurahan Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal 1 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 September 2023 dengan Nomor 941/Pdt.G/2023/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2021 Tergugat telah berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat menerima dana pinjaman yakni pada tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Hutang Piutang pada point nomor 1, 2 dan 3, hutang / pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah disebut sebagai pinjaman / hutang POKOK yang harus di bayar LUNAS bersama dengan bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa sebagaimana Posita Gugatan point nomor 1, 2, dan 3 dengan total hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) Tergugat telah membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga hutang / pinjaman pokok Tergugat berjumlah Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus di LUNASI oleh Tergugat;
6. Bahwa dari pinjaman / hutang pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga / keuntungan yang diberikan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), pihak Tergugat belum juga melakukan pembayaran atau

Hal 2 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan hutang / pinjaman nya dan bunga / keuntungan kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan hutang piutang ini;

7. Bahwa Penggugat sudah seringkali menanyakan kepada Tergugat terkait dengan pembayaran hutang dan bunga / keuntungan kapan akan di selesaikan atau di LUNASI akan tetapi pihak Tergugat selalu janji – janji yang terkesan mengulur – ulur waktu;
8. Bahwa karena Penggugat hanya diberikan janji – janji yang tidak ada kepastian maka Penggugat melakukan upaya yakni memberikan Somasi I (peringatan I) kepada Tergugat pada tanggal 01 Maret 2023 namun tidak ada tanggapan yang selanjutnya disusul dengan Somasi II (peringatan II) pada tanggal 01 April 2023 dan tidak ada tanggapan dari Tergugat (Vide Bukti P.4 dan Bukti P.5);
9. Bahwa berdasarkan dan sesuai dengan fakta hukum dalam Posita Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka sudah jelas dan nyata Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran hutang / melunasi hutang kepada Penggugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yakni dengan rincian sebagai berikut :
 - Pinjaman pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bunga / Keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);TOTAL hutang / pinjaman pokok ditambah bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa dengan mempertimbangkan tersebut diatas, maka nyata dan jelas mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, karenanya layak dan patut Kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan kontan, yang rinciannya sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Tidak dibayarkannya hutang pokok + Bunga / keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Yaitu dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

11. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai asset – asset atau Harta Kekayaan diantaranya :

Hal 3 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kosong SHM no. 1143 seluas 965 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Lingkaran Goa Gong, Ungaran, Kuta Selatan Badung, Bali;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Rumah Kantor dengan SHGB No. 428 K seluas 468 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Karet No. 41, RT 03 / RW. 02 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan – Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Sungai Kalimas);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Karet;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl Karet No. 43;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Karet No. 39
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Kantor dengan SHGB No. 804 seluas 135 m2 atas nama OYONG LUKMANTO dan SHGB No. 01291 seluas 130 m2 atas nama OYONG LUKMANTO keduanya terletak di Jalan Panggung No. 14 – 16, RT. 02 / RW. 11 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Panggung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Panggung No. 12
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil (Gg I)

Namun juga telah / sudah dijaminan sebagai jaminan hutang

12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia – sia, untuk selanjutnya asset atau Harta Kekayaan Milik Tergugat, yang juga telah / sudah dijaminan sebagai jaminan hutang agar supaya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diantaranya :

- a. Sebidang tanah kosong SHM no. 1143 seluas 965 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Lingkaran Goa Gong, Ungaran, Kuta Selatan Badung, Bali;
- b. Sebidang tanah dan bangunan Rumah Kantor SHGB No. 428 K seluas 468 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Karet No. 41, RT 03 / RW. 02 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan – Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Sungai Kalimas);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Karet;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl Karet No. 43;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Karet No. 39

Hal 4 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Kantor dengan SHGB No. 804 seluas 135 m² atas nama OYONG LUKMANTO dan SHGB No. 01291 seluas 130 m² atas nama OYONG LUKMANTO keduanya terletak di Jalan Panggung No. 14 – 16, RT. 02 / RW. 11 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Panggung;
- Sebelah Timut berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Panggung No. 12
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil (Gg I)

13. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila harus dihukum untuk :

13.1. Menetapkan : Menyatakan Tergugat telah mempunyai hutang / pinjaman pokok ditambah Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepad Penggugat;

13.2. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok hutang dan Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepad Penggugat secara seketika TUNAI;

13.3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda dan atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) kepada Penggugat seketika TUNAI;

13.4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateriil sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

13.5. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan diantaranya :

- Bangunan Ruko di Jalan Panggung No. 41 – 16 Surabaya;
- Bangunan Ruko di Jalan Karet No. 41 Surabaya;

13.6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum (Banding, Kasasi dan Perlawanan) maupun upaya hukum yang lain;

13.7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 5 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan : Menyatakan Tergugat telah mempunyai hutang / pinjaman pokok + Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok hutang dan Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepada Penggugat secara seketika TUNAI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda dan atau Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) kepada Penggugat seketika TUNAI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Menyatakan SAH dan BERTAHAP Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan diantaranya :
 - a. Sebidang tanah kosong SHM no. 1143 seluas 965 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Lingkaran Goa Gong, Ungaran, Kuta Selatan Badung, Bali;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan Rumah Kantor SHGB No. 428 K seluas 468 m2 atas nama OYONG LUKMANTO terletak di Jalan Karet No. 41, RT 03 / RW. 02 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan – Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Sungai Kalimas);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Karet;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl Karet No. 43;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Karet No. 39
 - c. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Kantor dengan SHGB No. 804 seluas 135 m2 atas nama OYONG LUKMANTO dan SHGB No. 01291 seluas 130 m2 atas nama OYONG LUKMANTO keduanya terletak di Jalan Panggung No. 14 – 16, RT. 02 / RW. 11 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Panggung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Ruko Jl. Panggung No. 12
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil (Gg I)

Hal 6 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum (Banding, Kasasi dan Perlawanan) maupun upaya hukum yang lain;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan diantara mereka diselesaikan dengan perdamaian melalui Hakim Mediator yang bernama Arwana, S.H., M.H., akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2023, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, TERGUGAT, Menyangkal Dalil - dalil yang di Kemukakan dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali : apa yang di akui secara Tegas Kebenarannya dan atau di akui secara Tertulis oleh TERGUGAT

2. Bahwa, POSITA GUGATAN PENGGUGAT : Halaman 2, Nomor. 1, adalah : Benar TERGUGAT, pada tanggal 17 Pebruari 2021, telah berhutang atau meminjam uang kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan di bayar Lunas, oleh TERGUGAT, dan juga telah ada Kesepakatan bersama TERGUGAT, akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap bulannya. Kepada PENGGUGAT

3. Bahwa, POSITA GUGATAN PENGGUGAT : Halaman 2, Nomor. 2, adalah : Benar TERGUGAT, Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, telah berhutang atau meminjam uang kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan di bayar Lunas, oleh TERGUGAT, dan juga telah ada Kesepakatan bersama TERGUGAT, akan

Hal 7 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap bulannya.
Kepada PENGUGAT

4. Bahwa, POSITA GUGATAN PENGUGAT : Halaman 2, Nomor. 3, adalah :
Benar TERGUGAT, pada tanggal 15 Maret 2022, telah berhutang atau meminjam uang kepada PENGUGAT, sebesar Rp. 950.000.000. (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
Dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan di bayar Lunas, oleh TERGUGAT, dan juga telah ada Kesepakatan bersama TERGUGAT, akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap bulannya.
Kepada PENGUGAT

5. Bahwa, Benar Jumlah Total keseluruhan Hutang-Hutang TERGUGAT, kepada PENGUGAT, adalah sebagai berikut :

5.1. Tanggal : 17 Pebruari 2021, sebesar Rp. 1.850.000.000.

5.2. Tanggal : 21 Juli 2021, sebesar Rp. 1.950.000.000.

5.3. Tanggal : 15 Maret 2022, sebesar Rp. 950.000.000.

----- +

Jumlah Total seluruhnya = sebesar Rp. 4. 750. 000. 000.

(empat millyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa, POSITA GUGATAN PENGUGAT : Halaman 3, Nomor. 5, adalah :
Benar TERGUGAT, TERGUGAT telah Membayar, Mengangsur hutangnya Pada tanggal : 10 Oktober 2022, Sebesar Rp. 1. 000. 000. 000. (satu millyar rupiah) Sehingga hutang TERGUGAT sekarang tinggal = Rp. 3. 750. 000. 000. (tiga millyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun perinciannya adalah :

Hutang Pokok = sebesar ----- Rp. 4.750. 000. 000.

Telah di bayar (di angsur) sebesar ----- Rp. 1.000. 000. 000.

----- -

Jumlah : Rp. 3.750. 000. 000.

(tiga millyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa, TERGUGAT, juga telah membayar bunga kepada PENGUGAT Yaitu sebesar Rp. 148.000.000. (seratus empat puluh delapan juta rupiah) Perinciannya sebagai berikut :

7.1. Hutang sebesar Rp. 1. 850. 000. 000. X 4 % = Rp. 74. 000. 000.

(Rp. 74. 000.000. X 2 bulan) = Rp. 148. 000. 000.

Jadi TERGUGAT, sudah membayar Bunga selama 2 bulan (yakni :

Bulan Pebruari, dan Maret 2021)

Hal 8 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, TERGUGAT, juga telah membayar bunga kepada PENGGUGAT Yaitu sebesar Rp. 156. 000. 000. (seratus lima puluh enam juta rupiah)

Perinciannya sebagai berikut :

8.1. Hutang sebesar Rp. 1. 950. 000. 000. X 4 % = Rp. 78. 000. 000.

(Rp. 78. 000.000. X 2 bulan) = Rp. 156. 000. 000.

Jadi TERGUGAT, sudah membayar Bunga selama 2 bulan (yakni :

Bulan Juli, dan Agustus 2021)

9. Bahwa, TERGUGAT, juga telah membayar bunga kepada PENGGUGAT Yaitu sebesar Rp. 76. 000. 000. (tujuh puluh enam juta rupiah)

Perinciannya sebagai berikut :

9.1. Hutang sebesar Rp. 950. 000. 000. X 4 % = Rp. 38. 000. 000.

(Rp. 38. 000.000. X 2 bulan) = Rp. 76. 000. 000.

Jadi TERGUGAT, sudah membayar Bunga selama 2 bulan (yakni :

Bulan Maret dan April 2022)

10. Bahwa, TERGUGAT, sampai dengan saat sekarang tetap ber etikad baik untuk membayar secara mengangsur (cicill) sisa Hutang Pokoknya Rp. 3.750.000.000. (tiga millyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Akan di bayar secara cicil (angsuran) oleh TERGUGAT, Mampunya sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai Lunas.

Sedangkan bunganya, TERGUGAT, mampunya hanya mampu membayar sebesar = 1 % (satu prosen) setiap bulannya.

Berdasarkan Dalil – Dalil JAWABAN TERGUGAT, tersebut di atas, Memohon : Kepada Yang Mulia : Ketua Majelis Hakim Beserta Anggota Pemeriksa Perkara Perdata No. 941 / Pdt. G / 2023 / PN. Sby.. ini Agar Selanjutnya : Mohon Memutus : Putusan yang se Adil – Adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Nopember 2023 dan sebaliknya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 Nopember 2023 yang selengkapnyanya masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan bukti surat pada tanggal 06 Desember 2023 dalam perkara a quo telah diajukan permohonan Intervensi oleh Pemohon Intervensi (PT. Bank Central Asia Tbk) dan atas adanya Permohonan Intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam penetapan tanggal 17 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Menolak permohonan menggabungkan diri sebagai Pihak Intervensi dalam perkara perdata Nomor 941/Pdt.G/2023/PN.Sby ;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Hal 9 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kwitansi tertanggal 21 Januari 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi tertanggal 17 Pebruari 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Hutang dari Oyong Lukmanto, tertanggal 03 Oktober 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Somasi Pertama tertanggal 1 Maret 2023 dari Tri Agung Waskito, S.H., kepada Oyong Lukmanto;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Somasi Kedua tertanggal 1 April 2023 dari Tri Agung Waskito, S.H., kepada Oyong Lukmanto;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hutang tertanggal 10 Oktober 2022;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bunga tertanggal 15 Maret 2021;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bunga tertanggal 15 Agustus 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bunga tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Januari 2024, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :

Hal 10 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Tergugat telah berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat menerima dana pinjaman yakni pada tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut;
- Bahwa sebagaimana Posita Gugatan Hutang Piutang pada point nomor 1, 2 dan 3, hutang / pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah disebut sebagai pinjaman / hutang POKOK yang harus di bayar LUNAS bersama dengan bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sebagaimana Posita Gugatan point nomor 1, 2, dan 3 dengan total hutang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) Tergugat telah membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga hutang / pinjaman pokok Tergugat berjumlah Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus di LUNASI oleh Tergugat;
- Bahwa dari pinjaman / hutang pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga / keuntungan yang diberikan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), pihak Tergugat belum juga melakukan pembayaran atau menyelesaikan hutang / pinjaman nya dan bunga / keuntungan kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan hutang piutang ini;

Hal 11 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah seringkali menanyakan kepada Tergugat terkait dengan pembayaran hutang dan bunga / keuntungan kapan akan di selesaikan atau di LUNASI akan tetapi pihak Tergugat selalu janji – janji yang terkesan mengulur – ulur waktu;
- Bahwa karena Penggugat hanya diberikan janji – janji yang tidak ada kepastian maka Penggugat melakukan upaya yakni memberikan Somasi I (peringatan I) kepada Tergugat pada tanggal 01 Maret 2023 namun tidak ada tanggapan yang selanjutnya disusul dengan Somasi II (peringatan II) pada tanggal 01 April 2023 dan tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dan sesuai dengan fakta hukum dalam Posita Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka sudah jelas dan nyata Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran hutang / melunasi hutang kepada Penggugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yakni dengan rincian sebagai berikut :
 - Pinjaman pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bunga / Keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

TOTAL hutang / pinjaman pokok ditambah bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan tetap beritikad baik namun untuk membayar sisa Hutang Pokok Rp. 3.750.000.000. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayar secara cicil (angsuran) oleh Tergugat sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai Lunas, sedangkan bunganya, Tergugat hanya mampu membayar sebesar = 1 % (satu prosen) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat yang terdiri dari bukti P-1 s/d bukti P-6 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-4 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah menemukan titik sengketa dalam perkara ini adalah : “Apakah benar Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melunasi hutang

Hal 12 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan perincian hutang / pinjaman pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan gugatan ini didaftarkan?"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya , ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, bukti P-1, P-2 dan P-3 telah terbukti bahwa :

- Pada tanggal 17 Pebruari 2021 Tergugat telah berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Tergugat menerima dana pinjaman yakni pada tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut;

Hal 13 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juli 2021 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut (Vide Bukti P-2);
- Pada tanggal 15 Maret 2022 Tergugat berhutang / meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat TUNAI dari Penggugat, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan akan dibayar LUNAS, dan atas kesepakatan bersama Tergugat akan memberikan bunga sebesar 4 % (empat persen) kepada Penggugat atas hutang hutang / pinjamannya tersebut (Vide Bukti P-3);

Dengan demikian hutang / pinjaman pokok Tergugat sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus di bayar lunas bersama dengan bunga / keuntungan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hutangnya tersebut, Tergugat telah membayar pinjaman pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga hutang / pinjaman pokok Tergugat berjumlah Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang membuktikan bahwa sisa pinjaman hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunganya 4 % (empat persen) dan akan dilunasi sampai pada bulan Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga / keuntungan yang diberikan 4 % (empat persen) sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), walaupun pihak Penggugat telah Somasi berulang kali (vide bukti P-5, P-6), namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, hal tersebut berarti Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Pernyataan Hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat petitum angka 2 dan 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu permohonan uang paksa (*dwangsom*) dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa permohonan terhadap

Hal 14 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang paksa terhadap Tergugat ini menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan sehingga permohonan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak dapat menunjukkan secara rinci kerugian immateriil, maka terhadap petitum angka 5 yang menuntut agar Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 terkait dengan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, oleh karena selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf d yang memintakan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi dan Perlawanan) maupun upaya hukum yang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat alasan hukum yang cukup untuk itu maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat telah mempunyai hutang / pinjaman pokok + Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok hutang dan Bunga / Keuntungan sebesar Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang harus segera dibayar lunas kepad Penggugat secara seketika tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 15 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh kami **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Sjahrizal, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

ttd

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sjahrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses (ATK)Rp.	95.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	485.000,-	
- Biaya PNBP PanggilanRp.	20.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Materai	Rp.	10.000,-	
JumlahRp.	650.000,00	(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2024/PN.Sby.